

LAMPIRAN


Lampiran 1 Form wawancara dengan praktisi audit

Daftar Pertanyaan Wawancara

Tujuan : Memperoleh informasi terkait kasus sengketa pajak PPh Badan atas peredaran usaha PT DEF
Narasumber : Deri Riduifana, S.E., Ak., M.Ak., CA., CPA
Pengalaman : Praktisi Audit
Lokasi Wawancara : Zoom Meeting

No	Daftar Pertanyaan
1.	Selama menjadi auditor, apakah Anda pernah menjumpai kasus <i>double bookkeeping</i> ?
2.	Bagaimana tanggapan Anda sebagai auditor terhadap perusahaan yang membuat dua laporan keuangan dengan tujuan yang berbeda?
3.	Apakah praktik <i>double bookkeeping</i> menyalahi etika auditor?
4.	Apakah terdapat sanksi bagi perusahaan yang melakukan <i>double bookkeeping</i> ?
5.	Apakah terdapat peraturan dari IAPI yang menyatakan bahwa seorang auditor memiliki batas <i>sign</i> laporan keuangan hanya 100 kali saja?
6.	Dalam kasus penelitian ini, wajib pajak melakukan <i>restatement</i> / <i>reaudit</i> laporan keuangan. Bagaimana proses, waktu, dari <i>restatement</i> audit tersebut serta apa dampak dari <i>restatement</i> audit?
7.	Apakah ada kebijakan atau saran apa dari segi audit dan pajak supaya menghindari sengketa pajak <i>double bookkeeping</i> di masa depan berdasarkan pengalaman Anda?

Tangerang Selatan, 13 Maret 2025



Deri Riduifana, S.E., Ak., M.Ak., CA., CPA

Lampiran 2 Form wawancara dengan konsultan pajak

Daftar Pertanyaan Wawancara

Tujuan : Memperoleh informasi terkait kasus sengketa pajak PPh Badan atas peredaran usaha PT DEF
Narasumber : Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP
Jabatan : *Managing Director* – TaxFlash Nusantara Mandiri
Lokasi Wawancara : Kantor Konsultan Pajak TaxFlash


No	Daftar Pertanyaan
1.	Apa pemicu utama timbulnya ketidaksesuaian antara pelaporan pajak Wajib Pajak dan hasil koreksi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)?
2.	Apakah persoalan ini muncul karena perbedaan pencatatan akuntansi, dokumen pendukung, atau penggunaan data eksternal seperti laporan audit yang tidak sesuai dengan kondisi fiskal sebenarnya?
3.	Apa yang menjadi latar belakang sengketa pajak yang dialami oleh PT DEF?
4.	bagaimana proses pemeriksaan pajak dilakukan oleh DJP terhadap PT DEF? Apa saja temuan awal yang kemudian menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak (SKP)? Selain itu, bagaimana proses keberatan disampaikan, dan apa saja argumen utama yang diajukan dalam tahap banding di Pengadilan Pajak? Apakah ada tantangan atau hambatan dalam membuktikan posisi Wajib Pajak pada setiap tahap tersebut?
5.	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Wajib Pajak dalam membuktikan bahwa laporan keuangan yang mereka gunakan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan riil perusahaan pada saat sidang di Pengadilan Pajak?
6.	Jenis dokumen dan alat bukti apa saja yang diajukan untuk mendukung argumentasi wajib pajak, dan bagaimana pendekatan pembuktian dilakukan untuk membantah laporan keuangan atau data yang digunakan oleh pihak fiskus?
7.	Sebagai kuasa hukum/konsultan dari pihak PT DEF, apa strategi utama TaxFlash yang digunakan untuk menghadapi sengketa pajak ini?
8.	Dari pengalaman menangani sengketa pajak PT DEF ini, apakah ada pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus ini bagi perusahaan lain yang berpotensi menghadapi situasi serupa?

Tangerang Selatan, 15 April 2025

Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP
 Direktur TaxFlash Nusantara Mandiri

@Hak cipta milik IPB University

Lampiran 3 Putusan pengadilan pajak PT DEF

 **Salinan Putusan Pengadilan Pajak**
setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan [REDACTED] tanggal [REDACTED] tahun Pajak 2018, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor [REDACTED] telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT [REDACTED] NPWP [REDACTED]
beralamat di Jl. [REDACTED]
[REDACTED] yang diwakili oleh Sdr.
[REDACTED] jabatan Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor [REDACTED] yang diberikan kuasa oleh Sdr. [REDACTED] jabatan Direktur.

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Moh. Yazid,
Jabatan : Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum : [REDACTED]
Surat Kuasa Khusus : [REDACTED]

2. Nama : Aditya Rizki Bahari,
Jabatan : Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum : [REDACTED]
Surat Kuasa Khusus : [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

@Hak cipta milik IPB University

IPB University